



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan pengaturan hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa penerapan jam kerja dan hari kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian berwenang mengatur dan menetapkan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pada Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

- Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi perangkat daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
 2. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 3. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintah Daerah.
 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah.

8. Pejabat ...

8. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Fleksibel Kerja adalah kemudahan dalam bekerja yang memungkinkan instansi membuat peraturan mengenai kondisi kerja yang sesuai dengan kondisi pegawai.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
11. Daerah adalah Kota Palu.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Hari Kerja pada Perangkat Daerah yakni sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja pada Perangkat Daerah dan Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sesuai Hari Kerja Perangkat Daerah tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja pada Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja pada Perangkat Daerah dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 Waktu Indonesia Tengah/Wita.
- (4) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah/Wita.
- (5) Jam Kerja pada Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 4

- (1) Jam istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yakni selama 60 (enam puluh) menit yakni dimulai jam 12.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita.

(2) Jam ...

- (2) Jam istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu selama 30 (tiga puluh) menit yakni dimulai jam 12.00 Wita sampai dengan jam 12.30 Wita.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja Pegawai ASN melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan presensi Pegawai ASN dilaksanakan dengan presensi secara manual atau secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan alat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan Hari Kerja pada Perangkat Daerah dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diubah/menyesuaikan apabila terdapat kebijakan Pemerintah terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional dan kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dapat mengatur Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat; dan/atau
 - b. dukungan operasional Perangkat Daerah.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui pembagian Jam Kerja secara bergantian dengan tetap berpedoman pada ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara Fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fleksibel secara lokasi dan/atau
 - b. fleksibel secara waktu.
- (3) Fleksibel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PPK menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan Fleksibel kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berdasarkan ketentuan dan kriteria jenis pekerjaan mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara.
- (2) Jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan Fleksibel secara lokasi dan/atau Fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

A. Hari Biasa

No	Hari Kerja	Jam Kerja (Wita)	Jam Istirahat (Wita)
1.	Senin	07.30 – 16.55	12.00-13.00
2.	Selasa	07.30 – 16.55	12.00-13.00
3.	Rabu	07.30 – 16.55	12.00-13.00
4.	Kamis	07.30 – 16.45	12.00-13.00
5.	Jumat	07.30 – 11.30	-
	Senam Kebugaran Jasmani	06.30 – 07.30	

B. Bulan Ramadhan

No	Hari Kerja	Jam Kerja (Wita)	Jam Istirahat (Wita)
1.	Senin	08.00 – 15.45	12.00-12.30
2.	Selasa	08.00 – 15.45	12.00-12.30
3.	Rabu	08.00 – 15.45	12.00-12.30
4.	Kamis	08.00 – 15.45	12.00-12.30
5.	Jumat	08.00 – 11.30	-

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

